LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Perbaikan 2
DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.52 WIB

METERAI TEMPEL 62F26AFF880423946 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 - **(Bukti P-01),** dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**. (Bukti P - 02).**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Ahmad Ridha Sabana**
   Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.**
   Warga Negara : **Indonesia**
   Alamat Kantor : **Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210**
   Nomor Faksimili : **021-316108817**
   Website/email : **dpp@partaigaruda.org.**
   NIK : **3174052201720004**

2. **Nama** : **Abdullah Mansuri**

Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.**

Warga Negara : **Indonesia**

Alamat Kantor : **Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210**

Nomor Faksimili : **021-316108817**

Website/email : **dpp@partaigaruda.org.**

NIK : **3174081008821001.**

Dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (DPP PARTAI GARUDA)** sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). **Daftar bukti (P – 03)**

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Nama** : **Saleh Kabakoran, S.H.,**
   NIK : **8172021702880002**
   No. KTPA : **16.05271**

2. **Nama** : **Husein Baffadal, S.H., M.H.,**
   NIK : **8171022011900011**
   No. KTPA : **15.03232**

3. **Nama** : **Akbar Budi Setiawan, S.H.,**
   NIK : **8175032604861001**
   No. KTPA : **012-07263/ADV-KAI/2017**

4. **Nama** : **H. Novanda Kurniawan, S.H.,**
   NIK :
   No. KTPA : **94.10121**

5. **Nama** : **Mohamad Iskhak Rammaddan Lating, S.H.,**
   NIK : **3171062508770006**
   No. KTPA : **19.01534**

6. **Nama** : **Rusdi Sanmas, S.H.,**
   NIK : **8171021905860007**
   No. KTPA : **15.03027**

7. **Nama** : **Muhammad Bachtiar, S.H., M.H.,**
   NIK : **7306081401800003**
   No. KTA : **15.20202**

8. **Nama** : **Imam Hadi Kurnia, S.H., (Pendamping Advokat)**
   NIK : **3275102803850009**

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada ***law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS,*** yang beralamat di jalan Dewi Sartika,Cawang Kompor No.375 Rt/Rw 001/004 , Kel Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakrta Timur. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.Wib, **dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten Flores Timur Anggota DPRD KOTA Kabupaten Flores Timur ,Provinsi Nusa Tenggara Timur di Mahkamah Konstitusi.**

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia, sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

c. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018

(bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

e. ahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di beberapa TPS di beberapa Daerah Pemilihan I , serta perolehan suara yang sah/benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Flores Timur , sebagai berikut;

-A-

KETIDAKSESUAIAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DENGAN JUMLAH SUARA SAH YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON

1. Bahwa sebelumnya Termohon KPUD/Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk daerah Pemilihan dapil 1 Flores Timur adalah sebesar **23.709** Suara. **(Bukti P – 04).**

2. Bahwa kemudian Termohon juga dalam proses melakukan penetapan terhadap hasil Rekapitulasi suara Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Jumlah suara yang sah pengguna hak pilih sebesar **20.566** suara dari keseluruhan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaiman yang di jumlahkan di atas sebesar **23.709** suara.

3. Bahwa terdapat sisa suara yang cukup signifikan yang perlu di ketahui oleh pihak Pemohon sebagai mana perhitungan pada Jumlah suara DPT dan Jumlah suara sah yang di tetapkan oleh pihak Termohon.dimana dalam jumlah suara DPT yang di tetapkan jumlah DPT berjumlah **23.079**, dan suara sah yang di tetapkan oleh Termohon sebesar **20.566.** sehingga jika surat suara sah yang di tetapkan jika di kurang dengan jumlah DPT yang di tetapkan akan mengalami selisih sisa suara sebesar 3.143 yang masih terdaftar di DPT.

4. Bahwa Pemohon dalam Forum rapat plano hasil rekapitulasi suara juga telah menanyakan penyebab dan kemana sisa suara sebgaimana selisih suara antara data DPT dan data suara yang sah yg di tetapkan sesuai data DB1 yang di tetapkan sendiri oleh Termohon.

5. Bahwa Termohon dari awal hingga akhir memutuskan menetapkan hasil rekapitulasi suara Kabupaten Flores Timur tida pernah memberikan alasan jawaban atas pertanyaan sisa suara DPT yang tidak terpakai itu dikemanakan.

-B-

TERBUKTI ADANYA KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR DI DB 1 DAN JUMLAH SUARA DI SISTEM HITUNGAN (SITUNG)

6. Bahwa berdasarkan fata-fakta hUkum, bukan saja terdapat perselisihan pemilih sebagaimana disebut diatas melainkan juga terdapat perbedaan perselisihan data DB1 dengan Sistem Hitung (SITUNG) milik termohon, dimana data DB1 yang tetapkan termohon, suara Pemohon 2.007 dan suara dari Partai Golkar sebanyak 2.018;. **(Bukti P- 05).**

7. Bahwa perlu di ketahui dalam Sistem Hitung (SITUNG) milik Termohon yang di akses oleh Pemohon jumlah suara Milik Partai Golkar hanya sebesar 1.981 dan bukan sebesar 2.018 sebagaimana data DBI. Dan Pemohon/Partai Garuda sebesar 2.007 atau sebagaimana yang telah di sahkan oleh Termohon dalam forum plano**; (Bukti P – 06).**

8. Bahwa adanya ketidaksesuain suara partai Golkar antara data di Situng dan data DB1 mengakibatkan ada penambahan suara atau penggelembungan suara sebanyak 37 suara, sehingga mengakibatkan penambahan suara terhadap partai golkar dan menempatkan partai golkar sebagai pemenang perolehan kursi ke 3 dari total 4 kursi yang ada di dapil 1 Kabupaten Flores Timur.

9. Bahwa sesuai dengan DB1 atau hasil rekapitulasi seluruh dapil 1 Kabupaten Flores Timur suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.007, atau suara pemenang ke 4 dari total DPT 23.709 Pemilih dan atau suara sah sebanyak 20.556. **(Bukti P – 7).**

10. Bahwa sebelumnya juga Pemohon DPC Kabupaten Flores Timur pada tanggal 26 april 2019 telah mendapatkan laporan dan adun dari masyarakat perihal dugaan kecurangan di TPS 1 dan 4 Kelurahan Sarotari, Terkait dugaan Kesalahan membacakan surat suara oleh petugas KPPS, Dimana perhitungan suara DPRD Kabupaten Flores Timur yang dilakukan oleh anggota KPPS terjadi pada pukul 02.00 WIT pagi, sehingga mengakibatkan saksi dari Pemohon mengalami kelelahan atau kecapean serta rasa ngantuk pada saat proses perhitungan suara, apalagi dalam proses perhitungan suara tersebut di ketahui anggota KPPS dalam hal membacakan surat suara dilakukan dengan cara membaca surat suara dengan cepat tanpa mementingkan kedengaran atau perhatian dari saksi Pemohon yang hadir, kemudian cara membaca perhitungan surat suara oleh anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Sarotari juga tidak membacakan surat suara dengan menyebut nama caleg dan nomor urut caleg secara benar, melainkan hanya membacar surat suara dan nomor urut caleg saja atau nomor urut partai, sehingga terjadi kebingungan bagi saksi Pemohon untuk mencatat atau mendata suara dari Pemohon. Bahwa Ketua KPPS TPS 1 Juga di ketahui tidak mengikuti Bimtek Pemilu yang dilaukan oleh KPUD Flores Timur hal sebagaimana pengakuan salah satu anggota peserta Bimtek KPPS Kelurahan Puken Tobi wangi Bao kecamatan larantuka, sehingga berpengaruh pada kredibelitas pengetahuan pelaksaan proses pemungutan suara di TPS 1. Hal ini dapat di buktikan oleh keterangan saksi di TPS 1 dan TPS 4 yakni **EMANUEL DIAZ** dan **VINSENTSIUS**

SUBAN OLA sebgaaiman yang pemohon DPC Partai Garuda Kabupaten Flores Timur terima. **(Bukti P – 08).**

11. Kemudian setelah mendengar informasi dari masyarakat terkait dugaan Laporan tersbeut di atas. Saksi Pemohon DPC Partai Garuda Akhirnya melaporkan hal tersebut ke BAWASLU Kabupaten Flores Timur untuk di tindaK lanjuti laporan masyrakat tersebut, sesuai dengan surat Pemohon bernomor **58/DPC-Garuda/V/201. (Bukti P – 09)**

12. Bahwa Kemudian Pemohon juga telah melaporkan hal yang sama ke BAWASLU PROVINSI Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanuti persoalan yang terjadi di TPS 1 dan 4 untuk di tindalanjuti proses perhitungan ulang, dan bawaslu menerima laporan pemohon dengan tanda terima laporan tertanggal 10 mei 2019. **(Bukti P – 10).**

13. Bahwa Pemohon juga memilik bukti terkait foto yang menjelaskan bahwa pada saat proses penandatanganan Dokumen hasil perhitungan suara dan sertifikasi (Dokumen DA1) yang dilakukan tanpa kehadiran dari Penyelengara tingkat kecamatan (PPK) dan kehadiran dari anggota Panwascam larantuka. Sehingga proses tersebut diduga sarat manipalutaif dan tida sesuai dengan bimbingan teknis pelaksanaan pemilu. **(Bukti P – 11).**

14. Bahwa sebelumnya juga perlu di jelaskan bahwa dalam keterangann tertulis saksi Pemohon tertanggal 25 april dan 1 Mei 2019 yang dalam pokok isi keterangan dua surat tersebut di jelaksan bahwa proses perhitungan suara pada tingkat Kecamatan Larantuka,Ketua PPK larantuka membagi ruang plano menjadi dua bagian atau system pararel tanpa menjelaskan alasan kepada saksi Pemohon soal pembagian dua ruang rapat palno tersebut. Sehingga patut diduga terjadi dugaan upaya untuk melakukan kecurangan yang sengaja dilakukan dan melibatkan Ketua PPK Kecamatan Larantuka serta dugaan kecurangan di TPS 1 dan 4 sebgaimana penjelasan pemohon pada dalil sebelumnya di atas. **(Bukti P - 12)**

15. Pemohon juga memilik data C1 secara keseluruhan yang Membutkikan suara Pemohon**. (Bukti P – 13).**

16. Bahwa Pemohon juga telah melakukan keberatan terhadap termohon dalam forum rapat pleno rekapitulasi suara. Bukti Form DB2. Daftar (Bukti P – 14).

-C-

KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM PEROLEHAN SUARA YANG

SAH

17. Bahwa Keputusan Terhomon sangat fatal, dimana Termohon menetapkan jumlah suara Golkar tidak sesuai dengan SITUNG melainkan berdasarkan data DB1 sehingga secara jelas merugikan Pemohon karena terdapat fakta penggelebungan 37 (tiga tujuh) suara;

18. Bahwa Termohon patut di duga telah melangar Prinsip Konstitusi sebagaiman yang telah di atur dalam Pasal 22 huruf E angka 1 UUD 1945 yang berbunyi "Pemilihan Umum dilaksakankan secara langsung,umum, bebas, rahasia,jujur,dan adil", yang pada prinsipnya norma tersebut telah menjelaskan perihal asas dalam system pemilu kita yang harus umum,bebas jujur dan adil.

19. Bahwa tindakan Termohon melanggar asas,prinsip, dan tujuan pemilu sebagaiman di maksud dalam pasal 2, pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

20. Bahwa Termohon / KPUD Kabupaten Flores Timur patut di duga telah melanggar prinsip tugas,keweanangan serta kewajiban sebagaiman di maksud dalam pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

21. Bahwa dari uraian tersebut diatas secara jelas membuktikan terdapat perselisihan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang mengakibatkan kerugian secara konstitusional terhadap Pemohon.

Maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Mememrinthakan Termohon untuk Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tengara Timur Kabupaten Flores Timur Sebagai Pemenang Perolehan kursi k-4 dari keseluruhan 4 kursi yang berada di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur.

4. Memerintahkan kepada Termohon KPUD Kabupaten Flores Timur Untuk menetapkan perolehan suara yang benar milik partai Golkar sebesar 1.981, Dan bukan sebsar 2.018 suara.

5. Memerinthakan KPUD Kabupaten Flores Timur Untuk segera melakukan Penatapan Perhitungan Suara Ulang di semua TPS Se Kabupaten Flores Timur Dapil 1..

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

SALEH KABAKORAN, SH & PARTNERS
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

SALEH KABKORAN, S.H., (.....)

IMAM HADI KURNIA, S,H., (.....)

HUSEIN BAFADAL, S.H., M.H., (.....)

AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H., (.....)

H. NOVANDA KURNIAWAN, S.H. , (.....)

MOHAMAD ISKHAK RAMMADDAN LATING, S.H., (.....)

RUSDI SANMAS, S.H., M.H., (.....)

MUHAMMAD BACHTIAR, S.H., M.H., (.....)

HAMRA RENLEEW.S,H. (.....).